# KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

# **SKRIPSI**



Oleh:

NOVIA FATMAWATI NPM.18810041

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2022

#### **ABSTRAK**

**NOVIA FATMAWATI. NPM.18810041.** 2022.*KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muthia Septarina, S.H., M.H. Pembimbing II Salamiah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Kedudukan perjanjian perkawinan, pembagian harta waris, hukum islam

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan ketentuan hukum terhadap kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta waris menurut hukum islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan deksriptif analisis. Menurut Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Pasal 47 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kategori hukum Islam (al-ahkam al-khamsah) bahwa kedudukan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama adalah hukumnya mubah atau boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada Pasal 48 ayat (1) KHI bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan pasal 48 ayat (2) KHI bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Apabila diantara suami dan isteri tidak dibuat perjanjian kawin atau prenuptial agreement (atau biasa disebut dengan perjanjian pisah harta), harta yang ada di dalam perkawinan tergolong sebagai harta bersama. Oleh karena itu, harta bersama harus dibagi dua terlebih dahulu, sehingga ½ bagian adalah harta suami (Pewaris) dan ½ bagian adalah harta istri. Kemudian, ½ bagian harta suami ditambah dengan harta bawaan suami disebut sebagai harta peninggalan. Harta peninggalan inilah yang kemudian akan dibagi ke ahli waris, yaitu isteri, anak. Apabila diantara suami isteri ada perjanjian kawin, maka harta dianggap sebagai harta milik masing-masing sehingga harta suami (Pewaris) yang terdiri dari harta bersama dan harta bawaan langsung dibagi, yaitu kepada istri dan dua anaknya.

### DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

- Ansyary, H.M, 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Anshori, Abdul Gafur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakrta : Citra Media,
- Asri, Benyamin, 1989, Hukum Waris Islam, Bandung: Tarsito.
- Asyhadie, Zaeni, et.al. 2019. *Hukum Kelurga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- \_\_\_\_\_\_. 2020. Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jakarta:

  PT. Raja Grafindo Persada,
- Amir, Syarifuddin. 2009. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani,
- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Dahwal, Sirman, 2016, Perbandingan Hukum Perkawinan, Bandung: Mandar Maju,
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. Figih Munakahat. Bogor: Kencana,
- HS, Salim. 2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika,
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Buku Kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harun, Badriyah. 2010, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Jogyakarta "Peneribit Pustaka Yustisia.
- Hartono, J. Andy. 2010, *Hukum Harta Kekayaan Perwakilan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya: Laksbang.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Bandung : Mandar Maju,
- Idris, Djakfar dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.
- Melia, Djaja S. 2019, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Kedua*, Bandung : Nuansa Aulia.

- Marzuki, Peter Mahmud, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih, 2015, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosa Rekartama Media.
- Muhibbin Moh, dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Muthiah, Aulia, 2017, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Nasotion, H. Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Rajarafindo Perkasa.
- Nasrudin, Udin dan Verlyta Swislyn, 2021, *Kemana Hartaku Akan Berlabuh*, Jakarta : PT. Elex Medi.a Komputolindo Kompas Gramedia.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjohamidjojo, Martiman , 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Cetakan Kedua*, Jakarta : Karya Gemilang .
- Ramuyo, Mohd. Idris , 1996, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Taun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Rachman, H. M. Anwar, et.al. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media Group,
- Sarmadi, .A. Sukris , 2013, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo,
- Setiyowati, 2021, Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstrukis Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan, Malang: Setara Press.
- Subekti, Wienarsih Iman dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Cetakan Pertama*, Jakarta: Gitamajaya.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, Legalisai Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kotra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstutusi, Jakarta: Kencana.
- Subekti. 1989. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa,
- Syahrani, Riduan. 2000. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: PT. Alumni,

Thalib, Sayuti. 1999. *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam.* Jakarta : UI Press,

Tim-El-Madani, 2014, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

## Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum islam

### Jurnal:

Assidik, Ahmad dan A. Qadir gassing "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Perkawinan". Jurnal Qadauna Volume 1 Nomor 1 Desember 2019,

Ali, Muhammad Daud, 1993, Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama, dalam Mimbar Hukum Nomor 8 Tahun IV.

## **Internet:**

Abu Ishaq Al-Shatibi. Apakah Tujuan Diturunkannya Islam? http://mui.or.id.

Agustianto. Asas-Asas Akad (Kontrak) Dalam Hukum Syariat. http://www.IqtishadConsulting.com.

Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Indonesia dan Syariat Islam. http://sonlawyers.com Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Calon Suami Istri. http://eprints.ulm.

http://Repository. Uib.ac.id.

Pembagian harta warisan apabila suami meninggal dunia. http://misaelandparners.com/artikel-pembagian-harta-waris